

PERUBAHAN KEPUTUSAN – PENGANGKATAN, STRUKTUR, DAN URAIAN TUGAS PPID

2021

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 28/PP.07-Kpt/3210/KPU-Kab/VII/2021, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN KEDUA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR : 14/Kpts/KPU-Kab-

011.329129/2015 TENTANG PENGANGKATAN, STRUKTUR, DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA

INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

ABSTRAK : - Bawa di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka dilaksanakan rotasi Pelaksana PNS di masing-masing Sub Bagian, dan penambahan Calon Pegawai Negeri Sipil; bahwa demi tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas, perlu melakukan perubahan terhadap Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 14 Tahun 2008, UU No 25 Tahun 2009, UU No 7 Tahun 2017, PP No 61 Tahun 2010, PKPU No 1 Tahun 2015, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010, Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2014.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terdiri dari: (a) Pembina PPID, (b) Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, (c) Atasan PPID, (d) PPID, (f) Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi, (f) Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Juli 2021.

- Lampiran 4 halaman.